



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 37

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- b. bahwa mekanisme pembentukan produk hukum di daerah dilakukan dalam tahapan yang sistematis mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, maka pembentukan produk hukum daerah harus dibakukan dalam sebuah pedoman;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka sebagai tindak lanjut dipandang perlu menetapkan Petunjuk Penyusunan Produk Hukum Daerah yang baku, pasti dan standar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Bupati adalah Bupati Nias. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Nias sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
8. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.

9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias.
10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias.
11. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias.
12. Unit Kerja adalah Bagian pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias.
13. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias dengan persetujuan bersama Bupati Nias.
14. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Nias.
15. Peraturan Bersama Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut PBKDH, adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
16. Keputusan Bersama Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut KBKD adalah Keputusan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
17. Program Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Propemperda, adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nias yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
18. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapemperda, adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

20. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
21. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan Tata Usaha Negara.
22. Keputusan Bupati, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
23. Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
24. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang mendasari rancangan perda mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
25. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
26. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.

27. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
28. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk, arahan, bimbingan, supervisi, asistensi dan kerjasama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur kepada Daerah terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
29. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah untuk disesuaikan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
30. Nomor Register, yang selanjutnya disebut Noreg, adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
31. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, Pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.

32. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati Nias dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
33. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati Nias dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
34. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua

Asas

Asas Pembentukan

Pasal 2

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam pembentukan Produk Hukum Daerah meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Paragraf 2

Asas Materi Muatan

Pasal 3

- 1) Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- 2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB II

BENTUK DAN JENIS PRODUK

HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Produk Hukum Daerah

Pasal 4

Produk Hukum Daerah berbentuk :

- a. Peraturan ; dan
- b. Penetapan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 5

Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Perda ;
- b. Peraturan Bupati ; dan
- c. PBKDH.

Pasal 6

Produk Hukum Daerah berbentuk Penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b adalah Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Tata Usaha Negara.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 7

- (1) Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan terdiri atas :
 - a. perencanaan ;
 - b. penyusunan ;
 - c. pembahasan ;
 - d. penetapan ; dan
 - e. pengundangan.
- (2) Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas :
 - a. penyusunan ;
 - b. pembahasan ;
 - c. penetapan ; dan
 - d. penomoran.

BAB IV

PERDA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan :

- (1) penyusunan Propemperda;
- (2) perencanaan penyusunan Rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
- (3) perencanaan penyusunan Rancangan Perda di luar Propemperda.

Paragraf 2

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 9

Bupati menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.

- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum ; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan :
 1. kewenangan ;
 2. materi muatan ; atau
 3. kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Tata Cara Penyusunan Propemperda

Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh Bupati bersama DPRD.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.

- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 13

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. penataan kecamatan; dan
 - d. penataan desa.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan :
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;

- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;
- d. akibat Pembatalan oleh Gubernur; dan
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 14

Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Bupati dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Bagian Kedua

Penyusunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Penyusunan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan Rancangan Perda dapat berasal dari Bupati atau DPRD.

Paragraf 2

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 16

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Perda wajib dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Perda yang berasal dari pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (3) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Rancangan Perda.
- (4) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (5) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perda.
- (6) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan asas umum pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 17

- (1) Bagian Hukum dapat melakukan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Bagian Hukum menyampaikan kembali Naskah Akademik Rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 18

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun Rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim penyusun Rancangan Perda melalui Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati ;
 - b. Sekretaris Daerah ;
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa ;
 - d. Bagian Hukum ;
 - e. Perangkat Daerah terkait ; dan
 - f. Perancang Peraturan Perundang- Undangan.

- (4) Bupati dapat mengikut sertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (6) dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan Rancangan Perda yang disusun.
- (7) ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim penyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Dalam penyusunan Rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 21

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 22

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 23

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan perangkat daerah pemrakarsa rancangan Perda, instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 24

- (1) Sekretaris Daerah u.b Kepala Bagian Hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada pemrakarsa dan tim penyusun untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Rancangan Perda.
- (2) Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

- (3) Setiap Rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD terlebih dahulu wajib dipaparkan ketua tim kepada Bupati/Wakil Bupati.

Bagian Ketiga

Pembahasan

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 25

Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD yang difasilitasi oleh Bagian Hukum bersama dengan pemrakarsa rancangan Perda.

Pasal 26

- (1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Perda.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Perda.

Pasal 27

Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak Rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 28

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati atau DPRD dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Bagian Keempat

Evaluasi Rancangan Perda

Pasal 30

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati yang mengatur tentang :
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;

- c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.
- (2) Bupati menyampaikan Rancangan Perbup tentang penjabaran APBD kepada Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil Evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau Bertentangan Dengan Kepentingan Umum, dan/atau kesusilaan, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil Evaluasi diterima.

Bagian Kelima

Noreg

Pasal 32

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan Noreg Perda.

- (2) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 33

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg dari Gubernur ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tandatangan sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tandatangan dihitung sejak proses Keputusan Gubernur untuk Evaluasi dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum Pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 34

Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

Bagian Keenam

Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi

Paragraf 1

Penetapan

Pasal 35

Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pemrakarsa kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan dan Pengundangan setelah terlebih dahulu diparaf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 36

- (1) Penandatanganan Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Rancangan Perda dilakukan oleh Wakil Bupati, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Bupati.

Pasal 37

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
 - a. DPRD ;
 - b. Sekretaris Daerah ;
 - c. Bagian Hukum berupa minute ; dan
 - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 2

Penomoran

Pasal 38

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah berupa Perda dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Paragraf 3

Pengundangan

Pasal 39

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerbitan resmi oleh pemerintah daerah yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 40

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan Pengundangan Perda.

- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 41

- (1) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.
- (2) Perda yang telah diundangkan wajib disampaikan oleh pemrakarsa kepada Gubernur yang difasilitasi oleh bagian hukum.

Pasal 42

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap Pengundangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

Pasal 43

Perda wajib dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Kabupaten Nias oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi informatika.

Paragraf 4

Autentifikasi

Pasal 44

- (1) Perda yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.

- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 45

Penggandaan dan pendistribusian Perda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.

Bagian Ketujuh

Penyebarluasan Perda

Pasal 46

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Bupati sejak :
 - a. penyusunan Propemperda;
 - b. penyusunan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik; dan
 - c. pembahasan Rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 47

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan wajib dilakukan oleh Pemrakarsa bersama Bagian Hukum.

Pasal 48

Naskah Perda yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah.

BAB V
PERATURAN BUPATI DAN PBKDH

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 49

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan PBKDH merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan PBKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan Perangkat Daerah atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan PBKDH yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan Perangkat Daerah atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
- (5) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan PBKDH yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Hukum.

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 50

- (1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati dan/atau PBKDH.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PBKDH.
- (3) Bupati membentuk tim penyusun Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PBKDH.
- (4) Personil tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kebutuhan.
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum.

Bagian Ketiga

Pembahasan

Pasal 51

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PBKDH dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PBKDH.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
 - b. Ketua : Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.

- c. Wakil Ketua : Asisten yang membidangi Bagian Hukum
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
 - e. Anggota : sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim merupakan pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PBKDH.
- (5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PBKDH kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 52

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PBKDH yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PBKDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 53

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PBKDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).

- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PBKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Ketua tim pembahas Rancangan Peraturan Bupati untuk disempurnakan.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PBKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Ketua tim pembahas Rancangan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim pembahas.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PBKDH yang telah disempurnakan.
- (5) Perangkat Daerah/Unit Kerja pemrakarsa menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PBKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan setelah terlebih dahulu diparaf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum.

Bagian Keempat

Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi

Paragraf 1

Penetapan

Pasal 54

- (1) Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan PBKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan PBKDH dilakukan oleh Wakil Bupati, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Bupati.

Pasal 55

- (1) Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
 - a. Sekretaris Daerah ;
 - b. Bagian Hukum berupa minute ; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 56

- (1) Penandatanganan PBKDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PBKDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PBKDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PBKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh :
 - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah ;
 - b. Bagian Hukum berupa minute ; dan
 - c. Perangkat Daerah masing-masing pemrakarsa.

Paragraf 2

Penomoran

Pasal 57

- (1) Penomoran Peraturan Bupati dan PBKDH dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

- (2) Penomoran Peraturan Bupati dan PBKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Paragraf 3

Pengundangan

Pasal 58

- (1) Peraturan Bupati dan PBKDH yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Peraturan Bupati dan PBKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Bupati dan PBKDH yang bersangkutan.
- (3) Peraturan Bupati dan PBKDH yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur oleh pemrakarsa yang difasilitasi oleh Bagian Hukum.

Pasal 59

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Bupati dan PBKDH.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap Pengundangan Peraturan Bupati dan PBKDH dilakukan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

Pasal 60

Peraturan Bupati dan PBKDH wajib dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Kabupaten Nias oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi informatika.

Paragraf 4

Autentifikasi

Pasal 61

- (1) Peraturan Bupati dan PBKDH yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 62

Penggandaan dan pendistribusian Peraturan Bupati dan PBKDH dilakukan oleh pemrakarsa.

Bagian Kelima

Penyebarluasan Peraturan Bupati

Pasal 63

- (1) Penyebarluasan Peraturan Bupati dan PBKDH yang telah diundangkan dan diautentifikasi dilakukan oleh pemrakarsa bersama Bagian Hukum.
- (2) Naskah Peraturan Bupati dan PBKDH yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam berita daerah.

BAB VI
KEPUTUSAN BUPATI

Bagian Kesatu

Penyusunan dan Pembahasan

Pasal 64

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja memprakarsai penyusunan Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan perangkat daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah u.b Kepala Bagian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.
- (3) Pembahasan Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bagian Hukum dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi bersama dengan pemrakarsa.
- (4) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pemrakarsa kepada Bupati Nias melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan penetapan setelah terlebih dahulu diparaf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum.

Bagian Kedua

Penetapan, Penomoran, dan Autentifikasi

Paragraf 1

Penetapan

Pasal 65

- (1) Penandatanganan Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada :
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah.

Pasal 66

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Paragraf 2

Penomoran

Pasal 67

- (1) Penomoran Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

- (2) Penomoran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Paragraf 3

Autentifikasi

Pasal 68

- (1) Keputusan Bupati yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 69

Penggandaan dan pendistribusian Keputusan Bupati dilakukan oleh pemrakarsa.

Bagian Ketiga

KBKD

Pasal 70

Ketentuan mengenai Pembentukan Keputusan Bupati mutatis mutandis dengan Pembentukan Keputusan Bersama Kepala Daerah (KBKD).

BAB XI

TATA NASKAH

Pasal 71

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *bookman old style* dengan ukuran huruf 12.

- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas menggunakan ukuran F4 berwarna putih (80 gr).

Pasal 72

- (1) Produk Hukum Daerah menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Setelah kop lambang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama provinsi dan nama pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

- (1) Setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan, dapat mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain Perancang Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- (1) Keputusan Bupati Nias Nomor 188/604/K/2001 tentang Bentuk dan Eksaminasi Rancangan Produk-Produk Hukum yang diterbitkan oleh Bupati Nias dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias sepanjang yang mengatur tentang naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



F. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2018 NOMOR : 37 SERI : E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR : 37 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM
DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS

a. Bentuk Rancangan Peraturan Daerah



BUPATI NIAS
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan bersama diketik dengan
Huruf KAPITAL, dan berbentuk
piramida terbalik)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa ... ;
b. bahwa ... ;
c. dan seterusnya ... ;
- Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. dan seterusnya ... ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS
dan
BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
TENTANG (Nama Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal ..

Peraturan Daerah Kabupaten Nias ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di ...
pada tanggal .. bulan .. tahun
BUPATI NIAS,

(NAMA)

Diundangkan di ...
pada tanggal .. bulan .. tahun
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

tanda tangan

(NAMA)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS PROVINSI
SUMATERA UTARA : (... /...../ ...)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

b. Bentuk Rancangan Peraturan Bupati



BUPATI NIAS
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan bersama diketik dengan
Huruf KAPITAL, dan berbentuk
piramida terbalik)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG
(Nama Peraturan Bupati).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

BAB II
Bagian Kesatu

.....
Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ..

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di ...
pada tanggal .. bulan .. tahun
BUPATI NIAS,

(Nama Tanpa Gelar dan
Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal .. bulan .. tahun
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN ... NOMOR ..

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA
NIP.

c. Bentuk Peraturan Bersama Bupati/Bupati



BUPATI (Nama Kabupaten/Kota)
BUPATI (Nama Kabupaten/Kota)

PROVINSI (Nama PROVINSI)

PERATURAN BERSAMA
BUPATI/BUPATI (Nama Kabupaten/Kota)
DAN
BUPATI/BUPATI (Nama Kabupaten/Kota)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan bersama diketik dengan
Huruf KAPITAL, dan berbentuk
piramida terbalik)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI/BUPATI (Nama Kabupaten/Kota)
BUPATI/BUPATI (Nama Kabupaten/Kota),

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI/BUPATI
(Nama Kabupaten/Kota) DAN
BUPATI/BUPATI (Nama Kabupaten/Kota)
TENTANG (Judul Peraturan bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ..

BAB ..

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama
Kabupaten/Kota) dan Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama
Kabupaten/Kota).

BUPATI BUPATI/ BUPATI (Nama
Kabupaten/Kota),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal .. bulan .. tahun

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN
NIAS TAHUN ... NOMOR ..

Ditetapkan di ...
pada tanggal .. bulan .. tahun

BUPATI BUPATI/BUPATI (Nama
Kabupaten/Kota),

(Nama Tanpa Gelar dan
Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal .. bulan .. tahun

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN
NIAS TAHUN ... NOMOR ..

d. Bentuk Rancangan Keputusan Kepala Daerah



BUPATI NIAS
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NIAS
NOMOR (dimulai dengan kode klasifikasi/Indeks/nomor
Keputusan
pada Bagian Hukum/K/TAHUN...)

TENTANG

(Judul Keputusan bersama diketik dengan
Huruf KAPITAL, dan berbentuk
piramida terbalik)

BUPATI NIAS,

- Membaca : (bila ada)
Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;
- Memperhatikan : 1. ;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(bila ada)

MEMUTUSKAN :

- KESATU :
KEDUA :
...(dan seterusnya sesuai kebutuhan)

Ditetapkan di ...
pada tanggal .. bulan .. tahun
BUPATI NIAS,

(Nama Tanpa Gelar dan
Pangkat)

Tembusan:

- 1.
- 2... (sesuai kebutuhan)

e. Bentuk Rancangan Keputusan Bersama Kepala Daerah (KBKD)



BUPATI NIAS

BUPATI/WALIKOTA (Nama Kabupaten/Kota)
PROVINSI SUMATERA UTARA
PROVINSI (Nama Provinsi)

KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI NIAS DAN BUPATI/WALIKOTA
(Nama Kabupaten/Kota)
NOMOR (dimulai dengan kode klasifikasi/Indeks/nomor
Keputusan pada Bagian Hukum/K/TAHUN....)

TENTANG

(Judul Keputusan bersama diketik dengan
Huruf KAPITAL, dan berbentuk
piramida terbalik)

BUPATI NIAS,

BUPATI/WALIKOTA (Nama Kabupaten/Kota),

Membaca : (bila ada)
Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;
Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;
Memperhatikan : 1. ;
2. dan seterusnya.....; (bila ada)

MEMUTUSKAN :

KESATU :

KEDUA :

...(dan seterusnya sesuai kebutuhan)

Ditetapkan di ...
pada tanggal .. bulan .. tahun

BUPATI/WALIKOTA (Nama
Kabupaten/Kota),

BUPATI NIAS,

(Nama Tanpa Gelar dan
Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan
Pangkat)

Tembusan:

1. ...
2. dst...(sesuai kebutuhan)

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

F. YANUS LAROSA

